



Jl. Prof. Sudarto, S.H no. 116 Semarang

Telpon : 0247473400

Email : panwascambanyumanik11@gmail.com

Semarang, 30 Januari 2023

Nomor : 004/PM.00.02/K.JT-33.11/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data
dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024

Kepada Yth.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kecamatan Banyumanik

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, disampaikan kepada PPK untuk memastikan hal – hal berikut :

1. Memastikan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - kemudahan Pemilih ke TPS;
 - tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; d. aspek geografis setempat; dan
 - jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
2. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
3. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada pengawas dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
4. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
5. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder;
6. Mengimbau jajaran PPK selalu berkomunikasi dengan Panwaslu Kecamatan;

7. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit;
8. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggungjawab..



Maria Goreti Jutari RH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kota Semarang
2. Arsip